



## WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PERATURAN WALIKOTA KOTA TIDORE KEPULAUAN  
NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG

PEMANFAATAN DANA PENDAPATAN/PENERIMAAN FASILITAS  
PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DAN  
JARINGAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT  
DAN JAMINAN PERSALINAN DINAS KESEHATAN  
KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2013

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pemanfaatan dana dalam Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) dan Jaminan Persalinan (JAMPERSAL), perlu dibuat pengaturan pemanfaatan dana pendapatan/penerimaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan jaringannya dalam program Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan Kota Tidore Kepulauan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemanfaatan Dana Pendapatan/Penerimaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama dan Jaringannya Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Dan Jaminan Persalinan Dinas Kesehatan Kota Tidore Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903 / MENKES / PER / V / 2011, tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2562 /MENKES/PER/XII/2011, tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2581 /MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Tekhnis Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Masyarakat;
14. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2013 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan 11);

# BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Kota Tidore Kepulauan.
4. Pelayanan Kesehatan adalah sebagai bentuk kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, atau pelayanan kesehatan lainnya.
5. Fasilitas kesehatan yang selanjutnya disingkat FASKES adalah institusi pelayanan kesehatan sebagai tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif.
6. Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat JAMKESMAS adalah kegiatan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan Jaringannya adalah pelayanan kesehatan Kuratif dan Rehabilitatif.
7. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disingkat JAMPERSAL adalah kegiatan pelayanan pemeriksaan kehamilan (ANC), persalinan (INC), pemeriksaan ibu nifas (PNC), pelayanan persalinan tak maju dan tindakan pra rujukan, pelayanan pasca keguguran, persalinan per vagina.
8. Pelayanan ANC adalah pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan untuk ibu selama masa kehamilannya.
9. Pelayanan persalinan (INC) adalah pertolongan yang aman yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang kompeten.
10. Pelayanan pemeriksaan masa nifas (PNC) adalah pelayanan ibu nifas/ibu yang telah melahirkan yaitu pada ibu mulai 6 jam sampai 42 hari pasca bersalin yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.
11. Pelayanan persalinan tak maju dan/atau pelayanan pra rujukan bayi baru lahir dengan komplikasi adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu maupun bayi yang memiliki kelainan dalam proses sebelum maupun sesudah melahirkan yang akan dilakukan tindakan lanjutan di fasilitas kesehatan yang mempunyai kemampuan.
12. Dana pendapatan/penerimaan fasilitas pelayanan kesehatan program JAMKESMAS dan JAMPERSAL adalah pembayaran atas klaim kegiatan pelayanan kesehatan dasar dan persalinan yang dilaksanakan oleh puskesmas dan jaringannya melalui program jaminan kesehatan masyarakat dan jaminan persalinan.
13. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat PUSKESMAS adalah institusi pelayanan kesehatan dasar daerah yang melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan perorangan tingkat pertama/dasar dan pelayanan kesehatan masyarakat.

14. Puskesmas PONED adalah Puskesmas yang mampu memberikan pelayanan obstetrik (kebidanan) dan neonatal emergensi dasar.
15. Puskesmas pembantu yang selanjutnya disingkat PUSTU adalah jaringan pelayanan puskesmas yang berada didesa desa.
16. Poliklinik Desa yang selanjutnya disingkat POLINDES adalah jaringan pelayanan klinik puskesmas ke desa-desa.
17. Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya disingkat POSKESDES adalah jaringan puskesmas dalam pelayanan kesehatan masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat desa guna meningkatkan derajat kesehatannya.
18. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah besaran pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas/Puskesmas Pembantu, Polindes, dan Poskesdes.
19. Retribusi adalah Besaran Pendapatan Daerah yang penyeterannya ke Kas Daerah melalui Dinas Kesehatan Kota Tidore Kepulauan.
20. Jasa Pelayanan adalah Imbalan Jasa yang diterima oleh tenaga kesehatan kompeten yaitu Dokter, Bidan dan Perawat atas kegiatan pelayanan yang dilakukan.
21. Obat dan Bahan Medis Habis Pakai adalah besaran penerimaan puskesmas yang penggunaannya untuk penyediaan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan indikasi medis peserta Jamkesmas dan Jampersal.
22. Administrasi Dinas Kesehatan adalah besaran penerimaan dinas kesehatan yang dapat digunakan untuk menyediakan ATK, percetakan dan penggandaan kegiatan Jamkesmas/Jampersal.
23. Administrasi Puskesmas adalah besaran penerimaan puskesmas yang dapat digunakan untuk penyediaan ATK, percetakan dan penggandaan kegiatan Jamkesmas/Jampersal.

## BAB II PRINSIP PEMANFAATAN DAN PEMBAGIAN DANA PENDAPATAN/ PENERIMAAN FASILITAS KESEHATAN

### Pasal 2

Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan jaringannya adalah :

- a. Puskesmas;
- b. Puskesmas Rawat Inap;
- c. Puskesmas PONED;
- d. Puskesmas Pembantu;
- e. Polindes;
- f. Posskesdes.

### Pasal 3

Ketentuan pelaksanaan program JAMKESMAS mengacu pada Tarif Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, dan JAMPERSAL termasuk besaran klaim pelayanan kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 2562/MENKES/PER/XII/2011, tentang Petunjuk Tekhnis Jaminan Persalinan.

### Pasal 4

Jenis pelayanan dan presentase pembagian dana pendapatan/penerimaan di Puskesmas dan Jaringannya adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan Jamkesmas
  - a. 75 % Jasa Pelayanan
  - b. 15 % Obat dan Bahan Medis Habis Pakai
  - c. 5 % Administrasi Dinas Kesehatan
  - d. 5 % Administrasi Puskesmas
  
2. Pelayanan INC
  - a. 75 % Jasa Pelayanan
  - b. 15 % Obat dan Bahan Medis Habis Pakai
  - c. 5 % Administrasi Dinas Kesehatan
  - d. 5 % Administrasi Puskesmas
  
3. Pelayanan Persalinan Komplikasi
  - a. 75 % Jasa Pelayanan
  - b. 15 % Obat dan Bahan Medis Habis Pakai
  - c. 5 % Administrasi Dinas Kesehatan
  - d. 5 % Administrasi Puskesmas
  
4. Pelayanan KB Pasca Salin
  - a. 75 % Jasa Pelayanan
  - b. 15 % Obat dan Bahan Medis Habis Pakai
  - c. 5 % Administrasi Dinas Kesehatan
  - d. 5 % Administrasi Puskesmas

### Pasal 5

Pengaturan Pemanfaatan Dana Pendapatan/Penerimaan di Puskesmas dan jaringannya adalah sebagai berikut:

1. Jasa Pelayanan adalah Imbalan Jasa yang diterima oleh tenaga kesehatan kompeten yaitu Dokter, Bidan dan Perawat atas kegiatan pelayanan yang dilakukan;
2. Obat dan Bahan Medis Habis Pakai adalah besaran penerimaan puskesmas yang penggunaannya untuk penyediaan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan indikasi medis peserta Jamkesmas dan Jampersal;
3. Administrasi Dinas Kesehatan adalah besaran penerimaan dinas kesehatan yang dapat digunakan untuk menyediakan ATK, percetakan dan penggandaan kegiatan Jamkesmas/Jampersal;
4. Administrasi Puskesmas adalah besaran penerimaan puskesmas yang dapat digunakan untuk penyediaan ATK, percetakan dan penggandaan kegiatan Jamkesmas/Jampersal;
5. Semua pendapatan dan fasilitas kesehatan Pemerintah Daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD, penerimaan dan fasilitas kesehatan tersebut merupakan pendapatan daerah dan wajib disetorkan ke kas daerah sebesar 100%, kecuali rujukan dan pembagian pendapatan tersebut mengacu pada Pasal 4 Peraturan Walikota ini.

### BAB III KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

Pelaksanaan pengaturan pemanfaatan dana pendapatan/penerimaan puskesmas dan jaringannya dalam program Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan mulai berlaku sejak diundangkannya Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Dana Pendapatan/Penerimaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Dan Jaringannya Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Dan Jaminan Persalinan (Jampersal) Dinas Kesehatan Kota Tidore Kepulauan Tahun 2012, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore  
pada tanggal 15 Agustus 2013

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

ttd

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore  
pada tanggal 15 Agustus 2013

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA TIDORE KEPULAUAN,



ttd

ANSAR HUSEN

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2013 NOMOR 244

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,



HJ. BONITA SY MANGGIS, SH, M.Si  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19660110 199211 2 001